

KEBIJAKAN FISKAL

DALAM PERSPEKTIF ISLAM

Susi Dwiyantri¹, Amin Wahyudi², Anang Wahyu Eko Setianto³
Program Studi Magister Ekonomi Islam
Institut Agama Islam Negeri Ponorogo
e-mail: susidwiyantri15@gmail.com¹, aminwahyudi@iainponorogo.ac.id²,
anangwahyuekosetyanto@gmail.com³

ABSTRACT

Fiscal policy means policies to regulate state revenues and expenditures in order to maintain stability and encourage economic growth. Fiscal policy instruments are government revenues and expenditures. A government annually compiles a State Revenue and Expenditure Budget Plan (RAPBN) which is submitted to the DPR to be ratified into the APBN. Where economic growth is very influential on fiscal policy that is realized in the state budget. The birth of this fiscal policy is due to the awareness of the influence of government revenues and expenditures. This fiscal policy is one of the discussions in the study of Islamic economics. In Islamic economics, fiscal policy has been known since the time of the Prophet and the Companions. The concept of Islamic economics that has existed since the Islamic government of Medina is a ready-made concept that can only be used as an alternative to the modern fiscal system. Acceptance of the classical concept of Islamic fiscal without reformulating it in a contemporary context will only turn back time to primitive times. If you only accept zakat as the fiscal backbone of Islam, then refuse taxes, then it will only lead to a utopian Islamic fiscal concept.

ABSTRAK

Kebijakan fiskal berarti kebijakan untuk mengatur pendapatan dan pengeluaran negara dalam rangka menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Instrumen kebijakan fiskal adalah penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Suatu pemerintahan setiap tahun menyusun suatu Rencana Anggaran Pendapatan Belanja negara (RAPBN) yang diajukan kepada DPR untuk disahkan menjadi APBN. Dimana pertumbuhan ekonomi sangat berpengaruh pada kebijakan fiskal yang terwujud pada APBN. Lahirnya kebijakan fiskal ini karena adanya kesadaran terhadap pengaruh penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Kebijakan fiskal ini merupakan salah satu pembahasan dalam kajian ekonomi Islam. Pada ekonomi Islam, kebijakan fiskal telah dikenal sejak masa Rasulullah dan para shahabat. konsep ekonomi Islam yang telah ada sejak pemerintahan Islam Madinah merupakan konsep siap pakai yang tinggal dijadikan alternatif pengganti sistem fiskal modern. Penerimaan begitu saja dari konsep klasik fiskal Islam tanpa mereformulasikan dalam konteks kontemporer hanya akan memutar waktu ke zaman primitif. Bila hanya menerima zakat sebagai tulang punggung fiskal Islam, lalu menolak pajak, maka hal itu hanya akan berujung pada konsep fiskal Islam yang utopis.

Kata Kunci: Kebijakan Fiskal, Perspektif Islam

PENDAHULUAN

Suatu pemerintahan setiap tahun menyusun suatu Rencana Anggaran Pendapatan Belanja negara (RAPBN) yang diajukan kepada DPR untuk disahkan menjadi APBN. Dimana pertumbuhan ekonomi sangat berpengaruh pada kebijakan fiskal yang terwujud pada APBN. Lahirnya kebijakan fiskal ini karena

adanya kesadaran terhadap pengaruh penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Kebijakan fiskal ini merupakan salah satu pembahasan dalam kajian ekonomi Islam. Pada ekonomi Islam, kebijakan fiskal telah dikenal sejak masa Rasulullah dan para shahabat. Untuk selanjutnya akan dibahas dalam jurnal yang mengenai kebijakan fiskal dalam perspektif Islam yang mana terdiri dari pengertian kebijakan fiskal, sejarah kebijakan fiskal, perbedaan anatar kebijakan fiskal Islam dan konvensional serta manajemen Kebijakan fiskal Islam.

METHODOLOGI PENELITIAN

Metode dalam penulisan jurnal ini menggunakan pendekatan kualitatif kepustakaan (library research), dengan menggunakan buku-buku dan literatur-literatur yang relevan kemudian penulis mempelajari dan menarik kesimpulan dari sumber-sumber yang telah terkumpul untuk mendiskripsikan terkait kebijakan fiskal dalam perspektif islam. Tujuan dari penulisan ini ialah untuk mempelajari kebijakan fiskal dalam perspektif islam.¹

PEMBAHASAN

A. Pengertian Kebijakan Fiskal

Kebijakan fiskal adalah kebijakan ekonomi yang digunakan pemerintah untuk mengelola perekonomian ke kondisi yang lebih baik dengan cara mengubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah.²

Kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah dalam memungut pajak dan membelanjakan pajak tersebut untuk membiayai kegiatan ekonomi. Kebijakan fiskal merupakan kebijakan pemerintah dalam mengatur setiap pendapatan dan pengeluaran negara yang digunakan untuk menjaga stabilitas ekonomi dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi.³

Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang diambil pemerintah untuk membelanjakan pendapatannya dalam merealisasikan tujuan-tujuan

¹ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta : Andi Offset, 2002), hkm. 9

² M. Nur Rianto Al Arif, *Teori Makroekonomi Islam Konsep, Teori, dan Analisis* (Bandung: Alfabeta, 2010) 149.

³ Rozalinda, *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), 205.

ekonomi.⁴ Dan kebijakan fiskal tersebut memiliki dua instrumen, pertama: kebijakan pendapatan, yang tercermin dalam kebijakan pajak, kedua kebijakan belanja. Kedua instrumen tersebut akan tercermin dalam anggaran belanja negara. Kebijakan fiskal akan sangat tergantung pada dua instrumen tersebut, yaitu pendapatan dan pengeluaran.

B. Sejarah Kebijakan Fiskal Islam

1. Kebijakan Fiskal Masa Rasulullah

Kebijakan fiskal di masa Rasulullah memegang kekuasaan pemerintahan pertama di kota Madinah.⁵ Ketika itu negara tidak mempunyai kekayaan apapun, karena sumber penerimaan negara hampir tidak ada. Segala kegiatan dilakukan oleh Rasulullah dalam awal masa pemerintahan dilakukan berdasarkan keikhlasan sebagai bagian dari kegiatan dakwah yang ada. Dengan adanya perang Badar pada abad ke-2H, negara mulai mempunyai pendapatan. Sumber penerimaan pada masa Rasulullah digolongkan menjadi tiga golongan besar, yakni dari kaum muslim, dari nonmuslim, dan dari sumber lain.⁶

Dari golongan muslim terdiri atas: zakat, *ushr*, zakat fitrah, wakaf, *amwal fadhla*, *nawaib*, dan tentu saja sedekah seperti kurban dan kafarat. *Ushr* adalah bea impor yang dikenakan kepada semua pedagang, dibayar hanya sekali dalam setahun dan hanya berlaku barang yang nilainya lebih dari 20 dirham. *ushr* juga dipungut terhadap pedagang kafir zimi yang melewati perbatasan, disebabkan adanya perjanjian damai antara kaum muslimin dengan mereka yang salah satu poinnya menyebut tentang *ushr*. Zakat dan *ushr* merupakan pendapatan yang paling utama bagi negara pada masa Rasulullah. Kedua jenis pendapatan ini berbeda dengan pajak dan tidak diperlakukan seperti pajak. *Amwal fadhla* adalah harta benda kaum muslim yang meninggal tanpa ahli waris, atau berasal dari barang-

⁴ Eko Suprayitno, *Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005), 159.

⁵ Mustawa Edwin Nasution dkk, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam* (Jakarta: Kencana, 2007), 226.

⁶ *Ibid.*, 232.

barang seorang muslim yang meninggalkan negerinya.⁷ *Nawaib* adalah pajak yang jumlahnya besar yang dibebankan pada kaum muslim dalam rangka menutupi pengeluaran negara selama masa darurat.

Dari kaum nonmuslim terdiri atas *jizyah*, *kharaj*, dan *ushr*. *Jizyah* adalah pajak yang dibayarkan oleh orang nonmuslim khususnya ahli kitab, untuk jaminan perlindungan jiwa, properti, ibadah, bebas dari nilai-nilai, dan tidak wajib militer. *Kharaj* (pajak tanah) adalah kebijakan fiskal yang diwajibkan atas tanah pertanian di negara-negara Islam yang baru berdiri.

Sedangkan dari sumber-sumber lain misalnya *ghanimah*, *fay*, uang tebusan, hadiah dari pemimpin dan negara lain, pinjaman dari kaum muslimin dan non muslim. *Ghanimah* adalah harta yang diperoleh dari orang-orang kafir dengan melalui pertempuran, sedangkan yang diperoleh tidak dengan pertempuran disebut *fay*.

Belanja pemerintahan pada masa Rasulullah untuk hal-hal pokok yang meliputi biaya pertahanan negara, penyaluran zakat, dan *ushr* untuk mereka yang berhak menerimanya, pembayaran gaji pegawai pemerintahan, pembayaran utang negara serta bantuan untuk musafir. Sedangkan untuk yang sifatnya sekunder diperuntukkan bagi bantuan orang yang belajar agama di Madinah, hiburan untuk para delegasi keagamaan dan utusan suku, hadiah untuk pemerintah lain, atau pembayaran utang orang yang meninggal dalam keadaan miskin.

Untuk mengelola sumber penerimaan negara dan sumber pengeluaran negara maka Rasulullah menyerahkannya kepada Baitumal dengan menganut asas anggaran berimbang (*balance budget*) artinya semua penerimaan habis digunakan untuk pengeluaran negara (*government expenditure*).

Dasar-dasar kebijakan fiskal menyangkut penentuan subjek dan objek kewajiban membayar *kharaj*, *zkat*, *ushr*, *jizyah*, dan *kafarat*, termasuk penentuan batas minimal terkena kewajiban (*nisab*), umur objek terkena kewajiban (*haul*), dan tarifnya.

⁷ M. Nur Rianto Al Arif, *Teori Makroekonomi Islam Konsep, Teori, dan Analisis* (Bandung: Alfabeta, 2010) 155.

2. Kebijakan Fiskal Masa Sahabat

a. Khalifah Abu Bakar Ash-Shidiq (51 SH- 13 H/ 573-634 M)

Langkah yang dilakukan Abu Bakar dalam menyempurnakan ekonomi Islam:⁸

- 1) Perhatian terhadap keakuratan perhitungan zakat.
- 2) Pengembangan pembangunan baitulmal dan penanggung jawab baitulmal (Abu Ubaida)
- 3) Menerapkan konsep *balance budget policy* pada baitulmal.
- 4) Melakukan penegakan hukum terhadap pihak yang tidak membayar zakat dan pajak.
- 5) Secara individu Abu bakar adalah seseorang praktisi akad-akad perdagangan.

b. Khalifah Umar Bin Khatab (40 SH-23 H/ 548-644 M)

Kontribusi yang diberikan Umar untuk mengembangkan ekonomi Islam:

- 1) Reorganisasi baitulmal, dengan mendirikan Diwan Islam yang pertama yang disebut al-Divan (sebuah kantor yang ditujukan untuk membayar tunjangan-tunjangan angkatan perang dan pensiunan dan tunjangan-tunjangan lain.
- 2) Pemerintah bertanggung jawab terhadap warga negaranya.
- 3) Diversifikasiterhadap objek zakat dan tarif.
- 4) Pengembangan ushr (pajak) pertanian (misalnya pembebanan sepersepuluh hasil pertanian)
- 5) Undang-undang perubahan pemilikan tanah (*land reform*)
- 6) Pengelompokan pendapatan negara dalam pembagian:

Sumber Pendapatan	Pengeluaran
Zakat dan Ushr	Pendistribusaian untuk lokal jika berlebihan disimpan

⁸ Mustawa Edwin Nasution dkk, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam* (Jakarta: Kencana, 2007), 233.

Khums dan Shadaqah	Fakir miskin dan kesejahteraan
Kharaj, Fay, Jizyah, ushr, Sewa	Dana pensiun, dana pinjaman
Pendapatan dari semua sumber	Pekerja, pemeliharaan anak terlantar dan dana sosial.

c. Khalifah Usman Bin Affan (47 SH- 35 H/ 577-656 M)

Pada awal pemerintahan Usman mencoba melanjutkan dan mengembangkan kebijaksanaan khalifah Umar. Pada 6 tahun kepemimpinannya hal-hal yang dilakukan:⁹

- 1) Pembangunan perairan
- 2) Pembentukan organisasi kepolisian untuk menjaga keamanan perdagangan.
- 3) Pembangunan gedung pengadilan, guna penegakan hukum.
- 4) Kebijakan pembagian lahan luas milik raja Persia kepada individu dan hasilnya mengalami peningkatan bila dibandingkan pada masa Umar dari 9 tahun menjadi 50 tahun.

d. Khalifah Ali Bin Abi Talib (23 SH-40 H/ 600-661 M)

Khalifah Ali memiliki konsep yang jelas tentang pemerintahan dan administrasi umum. Konsep ini dijelaskan dalam suratnya yang terkenal yang mendeskripsikan tugas kewajiban dan tanggung jawab penguasa penyusun prioritas dalam melakukan dispensasi terhadap keadilan, kontrol terhadap pejabat tinggi dan staf, mengurangi pendapatan pegawai administrasi dan pengadaan bendahara. Beberapa perubahan kebijaksanaan yang dilakukan pada masa khalifah Ali antara lain:

- 1) Pendistribusian seluruh pendapatan yang ada pada baitulmal berbeda dengan Umar yang menyisihkan untuk cadangan.
- 2) Pengeluaran angkatan laut dihilangkan.
- 3) Adanya kebijakan pengetatan anggaran.

⁹ *Ibid.*, 235.

C. Perbedaan Kebijakan Fiskal Islam dan Konvensional

1. Kebijakan Fiskal Islam

Zaman Rasulullah, sisi penerimaan APBN Islam terdiri dari: kharraj, zakat, khums, jizyah, dan penerimaan lain yaitu dari kaffarah (denda).¹⁰

Tujuan dari kebijakan fiskal dalam Islam adalah untuk menciptakan stabilitas ekonomi, tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan pemerataan pendapatan, ditambah dengan tujuan lain yang terkandung dalam aturan Islam yaitu Islam menetapkan pada tempat yang tinggi akan terwujudnya persamaan dan demokrasi. Dalam Islam konsep kesejahteraan sangat luas meliputi kehidupan didunia dan di akhirat serta peningkatan spiritual lebih ditekankan daripada pemilikan material.¹¹

2. Kebijakan Fiskal Konvensional

Dalam struktur APBN terdapat beberapa cara yang digunakan untuk menghimpun dana guna menjalankan pemerintahan, antara lain dengan melakukan bisnis yaitu mendirikan BUMN, pajak dalam berbagai bentuk seperti pajak pendapatan, pajak penjualan, pajak bumi dan bangunan tanpa membedakan bentuk usahanya, juga dengan meminjam uang.

Tujuan kebijakan fiskal dalam konvensional adalah konsep kesejahteraan hidup yaitu mendapatkan keuntungan maksimum bagi individu di dunia. Tidak ada sesuatu yang diberikan kepada masyarakat untuk pemenuhan kebutuhan spiritual manusia.¹²

D. Manajemen Kebijakan Fiskal Islam

. Islam menggunakan dana yang diperoleh dari pajak hanya untuk pengeluaran yang penting dan harus didistribusikan kembali kepada

¹⁰ Adiwarmanto A. Karim, *Ekonomi Makro Islam* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012), 257.

¹¹ Eko Suprayitno, *Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005), 171.

¹² *Ibid.*, 170.

masyarakat dengan jalan yang benar dan jujur. Islam melarang pejabat pemerintah untuk menggunakan fasilitas negara bagi diri dan keluarganya kecuali dalam rangka tugas pemerintahan.¹³

Dalam kebijakan fiskal menurut Islam, selain pajak dikenal pula zakat yang merupakan salah satu inti ajaran Islam. Islam menentukan infak dan mewajibkan zakat kepada orang kaya. Zakat merupakan sarana penyucian diri dan harta karena pada dasarnya dalam harta manusia terdapat harta orang lain yang harus diberikan. Negara berhak mengumpulkan zakat dan menyalurkannya kepada yang berhak menerimanya serta memaksa siapa saja yang tidak mau mengeluarkan zakat dan mengingatkan para wajib zakat.

Untuk melakukan tugas tersebut, negara dapat membuat undang-undang dan membentuk lembaga yang bertugas mengurus masalah tersebut dan juga harus memgang amanah (mengelola zakat) dan menyampaikannya kepada yang berhak serta mencegah semua bentuk kezaliman dan praktek yang dilarang oleh islam seperti penimbunan, mempermainkan harga dan perilaku pemborosan.

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam Islam negara berhak menarik pajak dan disalurkan kembali berupa fasilitas dari pajak secara berlebihan dan hanya dalam rangka tugas pemerintahan. Demikian pula negara dapat mengelola dan menyalurkan zakat, sehingga dengan demikian negara dapat berperan sebagai agen yang efektif yang mampu menerapkan aturan-aturan dalam Al-Quran dan Al-Hadis serta pendapat ulama yang berhubungan dengan prinsip-prinsip distribusi pendapatan.¹⁴

KESIMPULAN

Kebijakan fiskal merupakan kebijakan pemerintah dalam mengatur setiap pendapatan dan pengeluaran negara yang digunakan untuk menjaga stabilitas ekonomi dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi. Sumber penerimaan pada masa Rasulullah digolongkan menjadi tiga golongan besar, yakni dari kaum

¹³ Muhammad, *Ekonomi Makro Dalam Perspektif Islam* (Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2004), 348.

¹⁴*Ibid.*, 348.

muslim, dari nonmuslim, dan dari sumber lain. Pada masa sahabat tindakan-tindakan yang dilakukan yaitu diantaranya : Abu Bakar adalah perhatian terhadap keakuratan perhitungan zakat, pengembangan pembangunan baitulmal dan penanggung jawab baitulmal. Khalifah Umar adalah reorganisasi baitulmal, pengembangan ushr, Undang-undang perubahan pemilikan tanah (*land reform*), pengelompokan pendapatan negara. Masa Khalifah Ustman adalah pembangunan perairan, pembentukan organisasi kepolisian untuk menjaga keamanan perdagangan, pembangunan gedung pengadilan, guna penegakan hukum, kebijakan pembagian lahan luas. Masa Khlifah Ali adalah pendistribusian seluruh pendapatan yang ada pada baitulmal berbeda dengan Umar yang menyisihkan untuk cadangan, Pengeluaran angkatan laut dihilangkan, Adanya kebijakan pengetatan anggaran.

Perbedaan kebijakan fiskal Islam dan konvensional terletak pada tujuan dan Anggaran Pendapatan Belanja Negara dalam perolehannya. Manajemen kebijakan fiskalnya dalam Islam negara berhak menarik pajak dan disalurkan kembali berupa fasilitas dari pajak secara berlebihan dan hanya dalam rangka tugas pemerintahan. Demikian pula negara dapat mengelola dan menyalurkan zakat, sehingga dengan demikian negara dapat berperan sebagai agen yang efektif yang mampu menerapkan aturan-aturan dalam Al-Quran dan Al-Hadis serta pendapat ulama yang berhubungan dengan prinsip-prinsip distribusi pendapatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Arif, M. Nur Rianto. *Teori Makroekonomi Islam Konsep, Teori, dan Analisis*. Bandung: Alfabeta, 2010.
- Karim, Adiwarmanto A. *Ekonomi Makro Islam*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012.
- Muhammad,. *Ekonomi Makro Dalam Perspektif Islam*. Yogyakarta: BPFYogyakarta, 2004.
- Nasution, Mustawa Edwin dkk. *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana, 2007.
- Rozalinda. *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014.

Suprayitno, Eko. *Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005.